



## BAGAIMANA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL?

Apakah korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan saat melaporkan kekerasan seksual?

Negara menjamin **perlindungan korban** berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk sebagai berikut :



**Pemberian bantuan hukum.**



**Kerahasiaan identitas korban.**



**Pemberian bantuan layanan kesehatan.**



**#LihatData**

by **IJRS**  
Indonesia Judicial Research Society





#LihatData

by IJRS  
Indonesia Judicial Research Society



Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.



Memberikan keterangan tanpa tekanan.



Mendapat penerjemah.



Bebas dari pertanyaan yang menjerat.



Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.



Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.



Mendapat tempat kediaman sementara.



Mendapat pendampingan.



#LihatData

by IJRS  
Indonesia Judicial Research Society

Negara menjamin **pemulihan korban**, yaitu segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban dalam bentuk :



Pelayanan kesehatan



Pendampingan korban



Konseling



Bimbingan rohani



Resosialisasi / untuk menjalankan fungsi sosialnya kembali ke masyarakat.



Restitusi / ganti rugi